



**PUTUSAN**  
**Nomor 394 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ANDREAS ALDO SIBURIAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tangguk Bongkar XI Nomor 22, Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Pekerjaan Anggota POLRI, Dalam Hal ini memberi Kuasa Kepada:

1. Ridho Mubarak, S.H., M.H.;
2. Irfan Fadila Mawi, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Law Office ARM & Associates, beralamat kantor di Jalan Cemara No.22 C-D Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2015, yang kemudian dicabut Surat Kuasanya pada Tanggal 11 Juli 2016 berdasarkan Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus Untuk Selanjutnya, Prinsipal memberikan Kuasa Kepada:

1. Christina Nurmaya Dewi, S.H.;
2. David Panggabean, S.H., M.H.,

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Law Office Januari Siregar, S.H., M.Hum., & Associates, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 32 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2016;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;**

**melawan:**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja KM.10,5 No. 60 Medan, Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada:

1. Kombes Pol Ery Susanto, S.H./Kabidkum Polda Sumut;
2. AKBP Dadi Purba, S.H./Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumut;



3. Kopol Ramles Napitupulu, S.H./Kaur Ham Bidkum Polda Sumut;
4. AKP Mila Mufida, S.H., Paur Luhkum Bidkum Polda Sumut, semuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 Nomor 60 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2016,

**Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**Objek gugatan:**

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/408/V/2015, tanggal 28 Mei 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Andreas Aldo Siburian;

**A. Tentang Kewenangan Absolut.**

Bahwa sengketa kepegawaian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**B. Tentang Kepentingan.**

Bahwa Penggugat tidak menerima gaji bulanan dan remunerasi terhitung mulai tanggal 01 April 2014, serta tidak bertugas lagi sebagai Anggota Polri dikarenakan terbitnya objek sengketa oleh sebab itu kepentingan Penggugat telah dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**C. Tentang Tenggang Waktu.**

Bahwa objek gugatan diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2015 dan objek gugatan tersebut dikirim dan diserahkan oleh Pihak Kepolisian Resort Pakpak Barat sekitar tanggal 09 Juni 2015 yang langsung diterima oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan gugatan ini didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 31 Juli 2015, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## Alasan-alasan mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Kapolri No.PoL.: SKEP/436/VII/2009, tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI Gelombang I Tahun 2006, tanggal 7 Juli 2006 serta dinyatakan selesai mengikuti kegiatan magang pendidikan pembentukan Bintara POLRI Angkatan XXX Gelombang I Tahun 2006 dan dinyatakan lulus sesuai dengan Surat Keputusan No.PoL. : SKEP/436/VII/2009, tentang Penempatan Magang/Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang I Tahun 2006, tanggal 10 Juli 2006;
2. Bahwa Penempatan Pertama Penggugat bertugas di Lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara yakni di Kepolisian Resort Kota Medan berpangkat BRIPDA (Brigadir Dua) Polisi dan kemudian Penggugat di mutasikan sebagai BA pada Kepolisian Resort Pakpak Barat berdasarkan Skep Kapolda Sumut No.PoL. : SKEP/185/IV/2009, tanggal 30 April 2009 dan No.PoL. : TR/213/V/2009, tanggal 1 Mei 2009 tentang Penempatan dan Mutasi BA dan PNS di Lingkungan Polda Sumut. BA pada Poltabes MS selanjutnya dimutasikan sebagai BA pada Polres Pakpak Barat;
3. Bahwa selama bertugas di Kepolisian Resort Kota Medan Penggugat tidak memiliki catatan buruk atau Nihil seperti pelanggaran disiplin maupun pidana sesuai dengan buku daftar (registrasi) tentang Pidana dan Pemberian Hadiah atas nama Andreas Aldo Siburian (Penggugat) yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Medan, tanggal 13 Mei 2009, yang dahulu disebut sebagai Kepolisian Kota Besar Medan dan Sekitarnya;
4. Bahwa Penggugat dimutasikan dengan alasan penyegaran terhadap Anggota Kepolisian di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan berdinasi di Kepolisian Resort Pakpak Barat;
5. Bahwa Penggugat yang bertugas di Kepolisian Resort Pakpak Barat mengalami sakit yang berkepanjangan yakni sering sekali mengeluarkan darah dari lubang hidung yang tidak bisa dihentikan seketika (mimisan)

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 394 K/TUN/2016



dikarenakan kondisi badan Penggugat tidak tahan atas udara yang sangat dingin;

6. Bahwa suhu udara yang sangat dingin sehingga Penggugat tidak bisa beraktifitas dan atau bertugas sebagaimana dengan aturan di Kantor Kepolisian Resort Pakpak Barat dimana Penggugat bertugas di Unit Ba Sium;
7. Bahwa Penggugat mengalami sakit yang secara terus menerus dan kondisi tubuh semakin hari semakin menurun, dengan kondisi sakit Penggugat masih juga mempertahankan tugas yang harus dijalankan setiap harinya;
8. Bahwa oleh karena kondisi Penggugat semakin hari semakin menurun sehingga Penggugat meminta izin pada atasan untuk berkonsultasi serta mengecek kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara TK-II Medan;
9. Bahwa Penggugat secara terus menerus mengecek kesehatannya walaupun pergi secara diam-diam disebabkan tidak mendapatkan izin dari pimpinan/atasan dan pada saat Penggugat mengecek kesehatan dianggap Penggugat tidak masuk berdinis;
10. Bahwa penyakit Penggugat semakin hari semakin parah hingga harus dirawat ini di Rumah Sakit Bhayangkara TK-II Medan selama 7 (tujuh) hari terhitung dimulai tanggal 11 Agustus 2009, dengan Surat Keterangan Istirahat Sakit dengan No.PoL. SKSI/1837/VII/2009/Rs. Bhayangkara, tanggal 11 Agustus 2009;
11. Bahwa setelah perawatan yang intensif dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan, Penggugat diperbolehkan pulang dan kembali berdinis di Kepolisian Pakpak Barat akan tetapi Penggugat juga harus berkonsultasi dan atau mengecek kesehatannya 2 (dua) kali seminggu akan tetapi Penggugat merasa kerepotan untuk kembali ke Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dengan demikian Tim Medis menyarankan untuk berkonsultasi dan atau mengecek kesehatannya hanya 1 (satu) kali seminggu dengan catatan resep obat diperbanyak untuk 1 (satu) minggu dan tidak boleh putus;
12. Bahwa dalam proses penyembuhan kondisi kesehatan Penggugat yang harus berkonsultasi dengan tim medis di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan bahwasanya Penggugat tidak tahan dengan udara yang cukup dingin sehingga Penggugat kembali lagi memohon dan meminta izin kepada Atasan/Pimpinan untuk melakukan pengecekan dan atau penyembuhan terhadap penyakit yang diderita Penggugat akan tetapi Atasan/Pimpinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak memberi izin keluar dinas dari satuan Polres Pakpak Barat karena Penggugat;

13. Bahwa dengan alasan kondisi kesehatan Penggugat yang tidak bisa bertahan di udara dingin tanpa mendapatkan izin dari Atasan/Pimpinan Penggugat harus menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan;
14. Bahwa sesampainya Penggugat di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Tim Medis memerintahkan kepada Penggugat untuk Rawat Inap selama kurang lebih 15 (lima belas) hari dan tidak bisa bertahan atas kondisi tubuhnya Penggugat pergi berobat ke Medan dan dirawat inap selama 15 (lima belas) hari sebagaimana Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/596/II/2010,- Februari 2010;
15. Bahwa setelah hasil pemeriksaan Tim Medis di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan ternyata penyakit yang diderita Penggugat ternyata alergi dengan udara dingin dan tidak bisa mempertahankan diri dengan udara dingin hal itu terjadi pendarahan (mimisan) yang keluar dari lubang hidung Penggugat;
16. Bahwa dengan alasan kondisi kesehatan Penggugat tidak dapat bertahan di daerah udara dingin dari hasil Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/596/II/2010, Februari 2010 dengan demikian Orang Tua Penggugat melampirkan permohonan agar Penggugat di pindahkan dan atau dimutasikan ke Bidang Dokes Poldasu Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan guna untuk mengontrol dan menyembuhkan Penyakit Penggugat sebagaimana Permohonan Orang Tua Penggugat atas nama Regen Siburian pada tanggal 1 Februari 2010;
17. Bahwa sangat disayangkan permohonan yang diajukan oleh Orang Tua Penggugat ternyata tidak membuahkan hasil dari Atasan/Pimpinan di Kepolisian Resort Pakpak Barat dengan alasan kesehatan Penggugat tidak bisa berdinis di Kepolisian Resort Pakpak Barat dan masih menjalani penyembuhan di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan;
18. Bahwa walaupun Permohonan yang dimohonkan oleh Orang tua Penggugat untuk dimutasi tidak diindahkan oleh Atasan/Pimpinan Penggugat masih tetap juga berdinis dan mengerjakan tugas sebagaimana biasa Kantor Kepolisian Resort Pakpak Barat;
19. Bahwa kesehatan Penggugat semakin hari semakin menurun di sebabkan tidak tahan di udara dingin dan masih mengalami elergi pendarahan dari lubang hidung dengan kata lain Penggugat mengalami sakit dengan kondisi

Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 394 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh yang sangat lemah, kemudian Penggugat memohon izin Atasan/Pimpinan untuk mengecek kesehatan dan atau penyembuhan terhadap penyakit yang diderita Penggugat di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan akan tetapi Atasan/Pimpinan Penggugat tidak memberikan izin dengan alasan tidak ada Bintara yang bisa keluar/izin setiap 2 (dua) minggu sekali;

20. Bahwa dikarenakan kondisi kesehatan Penggugat semakin parah perlu dilakukan pengobatan secara intensif, Penggugat memberanikan diri untuk meninggalkan tugas di Kepolisian Resort Pakpak Barat demi penyembuhan Penggugat dan ternyata sesampainya Penggugat di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan ternyata Penggugat dirawat inap kembali selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan sebagaimana Surat Keterangan Istirahat Sakit No. Pol:SKIS/2671/VIII/2012/Rs.Bhayangkara, tanggal 03 Agustus 2012 dan Penggugat juga meminta pemeriksaan Laboratorium, sesuai dengan surat Permintaan Pemeriksaan Laboratorium, tanggal 03 Agustus 2012;
21. Bahwa Penggugat kembali lagi melakukan penyembuhan penyakit di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dan dirawat inap selama 3 (tiga) hari sesuai dengan surat Keterangan Istirahat Sakit No.Pol:SKIS/2846/VIII/2012/Rs. Bhayangkara, tanggal 27 Agustus 2012;
22. Bahwa dalam keadaan sakit Penggugat masih juga berdinass di Polres Pakpak Barat dan kemudian Penggugat meminta tolong kepada Orang Tua Penggugat untuk dijemput ke Polres dikarenakan tidak tahan kondisi tubuh Penggugat menuju ke Medan pada saat penjemputan yang dilakukan oleh Orang Tua Penggugat langsung Penggugat dan Orang Tua menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dan langsung dirawat inap selama 3 (tiga) hari ke Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan untuk mendapatkan perawatan/pengobatan sesuai dengan Surat Keterangan Istirahat Sakit No.Pol:SKIS/2356/IX/2013/Rs. Bhayangkara, tanggal 10 September 2013;
23. Bahwa dari peristiwa diatas Penggugat dianggap mangkir dari kedinasan pada saat Penggugat pergi mengecek kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan akan tetapi Pimpinan/Atasan tidak memberikan izin untuk memeriksa kesehatan oleh karena Penggugat dianggap mangkir maka Kasi Propam Kepolisian Resort Pakpak Barat memanggil Penggugat melalui surat panggilan Nomor Sp.Gil/22/II/2014 Sipropam, tanggal 13 Februari 2014, dan Surat Panggilan II Nomor Sp.Gil/22a/III/2014/Sipropam, tanggal 03 Maret 2014, untuk dilakukan pemeriksaan tentang Etika Profesi;-

Halaman 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor 394 K/TUN/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa Penggugat juga tidak dapat hadir untuk diperiksa karena kondisi kesehatan Penggugat tidak memungkinkan untuk berada di daerah dingin dengan demikian Kapolres Pakpak Barat mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/210/III/2014/Sipropam, tanggal 11 Maret 2014, untuk melakukan pencarian terhadap Penggugat dan juga telah menerbitkan Surat Daftar Pencarian Prajurit Polri Nomor DPPP/01/III/2014/Sipropam, 14 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resort Pakpak Barat;
25. Bahwa segala sesuatu terkait dengan surat menyurat yang dikeluarkan oleh Polres Pakpak Barat keseluruhannya diterima langsung oleh Penggugat di Rumah Kediaman Penggugat akan tetapi Penggugat tidak langsung dibawa oleh pihak Propam Polres Pakpak Barat padahal Penggugat sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Prajurit Polri;
26. Bahwa pada saat penyerahan Surat panggilan kedua disertai dengan buku hasil pemeriksaan Penggugat yang didalamnya terdapat surat Daftar Pencarian Orang atas nama Aldo Siburian (Penggugat) dan pihak Satuan Propam Polres Pakpak Barat yang bernama Briptu Jumas Ginting bertemu langsung dengan Penggugat di rumah kediaman Penggugat, akan tetapi pihak dari Polres Pakpak Barat tidak melakukan penangkapan dan atau membawa Penggugat ke Polres Pakpak Barat;
27. Bahwa setelah Penggugat ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Pakpak Barat, Penggugat masih datang ke Polres Pakpak Barat dalam keadaan sakit dengan tujuan mempertanyakan mengenai gaji bulanan serta tugas yang akan dijalankan langsung kepada Kasi Propam, kemudian Kasi Propam langsung disuruh kembali ke Medan dengan perkataan "tidak ada gunanya lagi kau datang karena kau sudah diusulkan PTDH" bulan Maret 2014;
28. Bahwa Penggugat tidak langsung pulang sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Propam akan tetapi mendatangi Juru Bayar Polres Pakpak Barat yang bernama Andi Sembiring kemudian Andi Sembiring mengatakan "Tanya Kapolres dulu?" dan kemudian Penggugat kembali ke Medan;
29. Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian di hubungi oleh Penggugat kepada Juru Bayar dan diperintahkan untuk membuat surat kuasa pengambilan gaji bulanan kepada Brigadir Indra Surbakti kemudian Brigadir Indra Surbakti membawa surat kuasa ke Juru Bayar memberikan gaji Penggugat melalui Brigadir Indra Surbakti;
30. Bahwa Penggugat tidak pernah dijatuhkan secara langsung tindakan disiplin dan penempatan dalam tempat khusus, hal ini bertentangan dengan Pasal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut :

Angka 5 :

Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/ atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Angka 7 :

Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus;

31. Bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak dihadiri oleh Penggugat dikarenakan Penggugat dalam keadaan sakit dan tidak diberitahukan kepada Penggugat mengenai hasil dari putusan Komisi Kode Etik POLRI, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan Pengajuan banding ke Komisi Banding di Tingkat POLDA sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;

32. Bahwa dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT KKEP/03/VIII/2014/KKEP, tanggal 28 Agustus 2014 menyatakan Penggugat tidak melaksanakan tugas kedinasannya sebagai anggota Ba Sium Polres Pakpak Barat Tahun 2013, hal ini bertentangan dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut: Ankum menyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pedoman Pelaksanaan Penegakan Melalui Mekanisme Kode Etik sebagai berikut;

Huruf e :

Ankum dan Pejabat atasan Ankum sesuai dengan tingkatan kesatuan terdiri dari pejabat sebagaimana (2) Tingkat polres: Pelanggaran Anggota satuan/bagian tingkat Polres maka Ankumnya adalah Kapolres;



33. Bahwa anggota polri meninggalkan tugas tanpa seizin pimpinan selama 7 hari kerja atau lebih dalam 1 bulan, agar ankur memerintahkan/meminta fungsi provos untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sampai menjadi berkas DP3D dan memberikan sanksi hukuman disiplin melalui sidang disiplin sebagai mana dalam Pasal 9 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri dan dalam menjatuhkan hukuman wajib mempertimbangkan mandat Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang berbunyi "Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu di pertimbangkan: situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi, pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin dan terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi HAM;
34. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat telah berulang kali meminta izin kepada atasan/pimpinan untuk mengecek kesehatan/mengobati penyakit yang di derita Penggugat di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan akan tetapi Atasan/Pimpinan tidak member izin kepada Penggugat, dengan demikian Atasan/Pimpinan Penggugat tidak mempertimbangkan keadaan kondisi kesehatan padahal Penggugat sudah membawa surat keterangan Tim Medis Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dan disertai permohonan dari Orang Tua Penggugat;
35. Bahwa penjatuhan hukuman Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 wajib mempedomani dan mendapatkan aspek pembinaan personil sebagai mana mandat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi "Untuk membina persatuan dan kesatuan serta dalam rangka meningkatkan semangat kerja dan moril Anggota Polri diadakan peraturan disiplin Anggota Polri";
36. Bahwa Kepolisian Republik Indonesia wajib mempedomani mandat Pasal 7, 8, 9, 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yaitu mengedepankan penegakan pelanggaran melalui pendekatan tindakan disiplin dan dalam hal diputuskan penjatuhan hukuman disiplin dengan sanksi berat maka wajib mempedomani mandat Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yaitu apabila dapat dibuktikan perbuatan pelanggaran dilakukan pada saat Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat, dalam operasi khusus kepolisian atau dalam kondisi siaga;
37. Bahwa Penggugat meninggalkan tugas di Kepolisian Resort Pakpak Barat bukan merupakan Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

darurat, dalam operasi khusus kepolisian atau dalam kondisi siaga akan tetapi Penggugat dalam keadaan kondisi yang tidak tahan dengan udara dingin;

38. Bahwa sebelum Objek Gugatan terbit Penggugat sudah tidak menerima gaji bulanan dan remunerasi terhitung semenjak tanggal 1 April 2014 sehingga Penggugat merasa dirugikan;
39. Bahwa Penggugat tidak pernah dijatuhkan secara langsung tindakan disiplin dan penempatan dalam tempat khusus, hal ini bertentangan dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut :

Angka 5 :

Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Angka 7 :

Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terdakwa dalam tempat khusus;

40. Bahwa oleh karena objek Gugatan terbit didasarkan keputusan yang sah dan /atau keliru yakni:

1. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Pakpak Barat;
2. Surat Kapolres Pakpak Barat;

Bahwa oleh karena objek gugatan yang diterbitkan Tergugat cacat hukum dan/atau keliru maka objek gugatan menjadi cacat hukum dan atau keliru pula, dengan demikian objek gugatan dinyatakan batal demi hukum;

41. Bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat apabila berdasarkan surat keterangan Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan :

- a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya; atau;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menderita penyakit atau mengalami kelainan jiwa yang berbahaya bagi dirinya dan/atau organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lingkungan kerjanya;
42. Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan Surat keterangan Badan Penguji Kesehatan Personil Polri dan menderita penyakit atau mengalami kelainan jiwa yang berbahaya akan tetapi Penggugat menderita penyakit yang tidak bisa bertahan di udara dingin;
43. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan juga telah bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, khususnya bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Asas Profesionalitas, karena ditemukan fakta hukum oknum Polri melakukan pelanggaran peraturan Disiplin, tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri;
44. Bahwa Tergugat semena-mena menerbitkan objek gugatan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
45. Bahwa setelah memulihkan kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan, ternyata Penggugat sudah merasa pulih kembali sebagaimana rekomendasi Rumah Sakit dikarenakan Penggugat menetap dan tinggal di Kota Medan;

## **Permohonan Penundaan Pelaksanaan:**

Bahwa Penggugat menunjukkan permohonan penundaan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, maka untuk itu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berkenan memberikan putusan dalam sengketa ini sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan dan menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/408/V/2015, tanggal 28 Mei 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Andreas Aldo Siburian, sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/408/V/2015, tanggal 28 Mei 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Atas Nama Andreas Aldo Siburian;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/408/V/2015, tanggal 28 Mei 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Atas Nama Andreas Aldo Siburian;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak Penggugat seperti harkat dan kedudukan dikembalikan semula sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tertanggal 17 September 2015 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rumusan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah sangat jelas dirumuskan hal-hal sebagai berikut :
  - (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administrasi yang tersedia;
  - (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
2. Bahwa pada bagian penjelasan ayat (1) dijelaskan yang dimaksud upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau



badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan Pemerintah sendiri. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”;

3. Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh upaya administratif;
4. Bahwa pada bagian penjelasan ayat (2) diuraikan bahwa apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;
5. Bahwa dalam hal pemberhentian anggota Polri yang dilakukan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian RI dikenal adanya istilah Banding dan Komisi Banding sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 14, Pasal 19 ayat (3) Pasal 25 ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 1 angka 16, Pasal 15 sampai dengan Pasal 22, Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;
6. Bahwa memperhatikan hal sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas sudah sangat jelas bahwa dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota Polri yang dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dikenal istilah banding administratif, sehingga yang berhak mengajukan gugatan ke Tata Usaha Negara adalah personel Polri yang mengajukan banding atas putusan bersifat rekomendasi dari Komisi Kode Etik Profesi Polri;
7. Bahwa dalam perkara *a quo* secara nyata-nyata Penggugat yang berstatus sebagai Terduga Pelanggar tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/03/VIII/2014/KKEP, tanggal 28 Agustus 2014. Bahwa pilihan



dari Penggugat pada saat itu untuk tidak menggunakan haknya dibenarkan dan bersesuaian dengan prinsip hukum bahwa seseorang tidak bisa dipaksakan untuk menggunakan haknya;

8. Bahwa terkait pelaksanaan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan Penggugat d/h Terduga Pelanggar, terhadap Penggugat telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, ketiga surat panggilan tersebut langsung diserahkan kepada Penggugat, namun pada saat jadwal pelaksanaan sidang sesuai jadwal ketiga panggilan tersebut, Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga persidangan dilaksanakan secara in absentia;
9. Bahwa penjatuhan hukuman dilakukan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar atau in absentia dimungkinkan sesuai rumusan Pasal 19 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 51 ayat (3) Perkap No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;
10. Bahwa tentang dalil dari Penggugat pada Poin 31, dimana Penggugat mendalilkan bahwa hasil putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak diberitahukan kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan banding ke Komisi Banding di tingkat Polda adalah alasan yang dibuat-buat tanpa memiliki landasan hukum. Karena tidak ditemukan satu aturan hukum manapun juga terkait Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri harus diberitahukan kepada Terduga Pelanggar yang dengan sengaja tidak menghadiri panggilan yang sah untuk menghadiri sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;
11. Bahwa dalam Pasal 63 Perkap 19 Tahun 2012, hanya diatur hal-hal sebagai berikut :  
Ayat (1).  
Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat Komisi Kode Etik Profesi fungsi Wabprof;  
Ayat (2).  
Pernyataan banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat Komisi Kode Etik Profesi paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sidang dibacakan Komisi Kode Etik Profesi;  
Ayat (3).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat pembacaan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi, pernyataan banding dapat diajukan secara tertulis oleh Pendamping/istri/suami/anak/orang tua paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sidang dibacakan Komisi Kode Etik Profesi;

12. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi ini, maka Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, berhubung Penggugat tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya banding administratif terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 28 Agustus 2014 yang tentunya dilakukan Penggugat dengan sadar, karena Penggugat dengan sengaja tidak menghadiri 3 (tiga) kali panggilan sidang untuk pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, yang tentunya diketahui oleh Penggugat akan menjatuhkan suatu putusan pada jadwal persidangan sebagaimana tercantum dalam surat panggilan yang diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 56/G/2015/PTUN-MDN. tanggal 18 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima;

## **DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal keputusan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/408/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Andreas Aldo Siburian;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/408/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Andreas Aldo Siburian;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru tentang rehabilitasi harkat dan kedudukan keanggotaan Penggugat sebagai anggota Polri aktif seperti sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara medan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 50/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 20 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 56/G/2016/PTUN-MDN tanggal 18 Desember 2015 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 22 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2015., diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/G/2015/PTUN-MDN jo. Nomor 50/B/2016 /PT.TUN-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 14 Juli 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 Juli 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Ditetapkan Oleh Peraturan Perundang-undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan (Vide Pasal 30 Sub C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan terakhir telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);  
Putusan Tidak Memuat Pertimbangan Hukum-Pertimbangan Hukum yang Cukup dan Cermat (*Onvoeldoende Gemotiveerd*);

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Tentang “Kekuasaan Kehakiman”, “Segala putusan peradilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, suatu putusan peradilan harus memuat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup, cemat dan teliti (*voeldoende gemotiveerd*) serta didasarkan pada alasan-alasan yang berdasarkan dan berlandaskan hukum yang berlaku, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang didasarkan dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang didukung oleh pembuktian, yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang isinya tidak cukup dan cermat tentang penguraian fakta-fakta maupun dalam soal penerapan hukumnya sebagai dasar dari *judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk mengambil dan menjatuhkan putusannya adalah kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*);

Bahwa ketentuan tersebut, secara tegas dianut dan telah diterapkan oleh Mahkamah Agung RI pada peradilan kita, sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya, antara lain sebagai berikut :



1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Oktober 1972 No. 672 K/SIP/1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:  
"Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*Niet Voeldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidak-tertiban beracara";
2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970 No. 689 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:  
"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*)";
3. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:  
"Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan";
4. Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 1 Februari 1961 No.13 K/SIP/1961, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:  
"Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak didasarkan atas alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan";
5. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 8 Mei 1957 No. 117 K/SIP/1955, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:  
"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan adanya";

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dalam putusannya tertanggal 20 Mei 2016, 50/B/2016/PT.TUN-MDN, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 18 Desember 2015 No. 56/G/2015/PTUN-Mdn, secara nyata dan jelas tidaklah memuat alasan dan dasar pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup, cermat dan teliti (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan pada pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada halaman 11 (sebelas) alinea pertama, yang pada pokoknya menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah (bukti T-13, T-14, T-14, T-15, T-16, T-17, dan T-18);

Bahwa bukti T-13, T-15, 17 merupakan Surat Panggilan-Surat Panggilan pertama sampai ketiga dari Komisi Kode Etik Polri kepada Pemohon Kasasi untuk menghadiri pemeriksaan Pemohon Kasasi selaku terduga Pelanggar di Aula Kamtibmas Polres Pakpak Barat;

Bahwa sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan :

(3) Waktu dan tempat pelaksanaan Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang, kepada :

- a. Terduga Pelanggar;
- b. Penuntut; dan
- c. Pendamping

Bahwa dari bukti-bukti dari Termohon Kasasi dapat dilihat panggilan-panggilan yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri kepada Pemohon Kasasi selaku terduga pelanggar adalah panggilan-panggilan yang tidak sah karena tidak sesuai dengan Peraturan dengan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengharuskan surat panggilan diterima oleh terduga pelanggar 3 (hari) kerja sebelum pelaksanaan sidang;

Bahwa Panggilan-panggilan terhadap Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

1. Panggilan Pertama terhadap Pemohon Kasasi melalui Surat Panggilan No. Sp/107/VIII/2014/ tanggal 12 Agustus 2014 (Bukti T-13) untuk hadir pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, diserahkan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2014, yang berarti surat tersebut baru diserahkan kepada Pemohon Kasasi 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang, yang juga telah dikuatkan dengan bukti Termohon Kasasi yaitu bukti T-14;
2. Panggilan Kedua terhadap Pemohon Kasasi melalui Surat Panggilan Nomor Sp/107-a/VIII/2014/tanggal 18 Agustus 2014 (Bukti T-15) untuk hadir pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014, diserahkan kepada

Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 394 K/TUN/2016



Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Agustus 2014, yang berarti surat tersebut baru diserahkan kepada Pemohon Kasasi 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang, yang juga telah dikuatkan dengan bukti Termohon Kasasi yaitu bukti T-16;

3. Panggilan Ketiga terhadap Pemohon Kasasi melalui Surat Panggilan Nomor Sp/107-b/VIII/2014/ tanggal 25 Agustus 2014 (Bukti T-17) untuk hadir pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014, diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2014, yang berarti surat tersebut baru diserahkan kepada Pemohon Kasasi 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang, yang juga telah dikuatkan dengan bukti Termohon Kasasi yaitu bukti T-18;

Bahwa meskipun panggilan-panggilan yang diberikan kepada Pemohon Kasasi merupakan panggilan-panggilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada sebagaimana termaktub dalam bukti-bukti Termohon Kasasi yaitu bukti-bukti T-13, T-14, T-14, T-15, T-16, T-17, dan T-18, akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah menyatakan Pemohon Kasasi tidak menghadiri panggilan-panggilan yang dilakukan terhadap Pemohon Kasasi untuk menghadiri Sidang Komisi Kode Etik Polri tanpa alasan yang sah, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat Surat-surat Panggilan tersebut (vide T-13, T-14, T-14, T-15, T-16, T-17, dan T-18);

Bahwa andaikata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan dengan cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, maka *Judex Facti* akan sampai pada kesimpulan bahwa panggilan-panggilan yang diserahkan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri kepada Pemohon Kasasi adalah panggilan-panggilan yang tidak sah, sehingga Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUTKKEP/03/VIII/2014/KKEP, tertanggal 28 Agustus 2014 (bukti T-19) dianggap tidak sah dan tidak berdasarkan hukum adanya;

Bahwa oleh karena objek dalam perkara *a quo* di dasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT KKEP/03/VIII/2014/KKEP, tertanggal 28 Agustus 2014 (bukti T-19) yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum adanya tersebut maka objek dalam perkara *a quo* (lc. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/408/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Andreas Aldo Siburian) harus juga



dinyatakan sebagai Surat Keputusan yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum adanya;

Bahwa oleh karena itu jelas adanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak memuat alasan dan dasar pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sebagai syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dalam putusannya tertanggal 20 Mei 2016, Nomor 50/B/2016/PT.TUN-MDN, haruslah “dibatalkan” adanya;

- II. Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku (Vide Pasal 30 SUB B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan perkara a quo yang dimohonkan kasasi ini, yang merupakan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi (ic. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara), berupa “Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/408/V/2015, Tanggal 28 Mei 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Atas Nama Andreas Aldo Siburian”;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi (ic. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara), berupa “Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/408/V/2015, Tanggal 28 Mei 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Atas Nama Andreas Aldo Siburian tersebut diatas, telah bersifat konkrit, individual dan final, serta telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 1 Angka 9 (Sembilan) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah direvisi dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 51 Tahun 2009, menjadi objek sengketa; *Judex Facti* Keliru Dan Salah Dalam Menafsirkan Dan Menerapkan Hukum Formil Tentang Hukum Pembuktian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor 50/B/2016/PT.TUN-MDN, tertanggal 20 Mei 2016, secara jelas telah salah menerapkan hukum formil berkenaan dengan hukum pembuktian khususnya mengenai “penerapan hukum pembuktian” yang berkenaan dengan “pembebanan” dan “penilaian pembuktian”;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya pada Putusannya Nomor 50/B/2016/PT.TUN-MDN, tertanggal 20 Mei 2016 halaman 11 (sebelas) alinea 3 (tiga), telah mengambil kesimpulan pendapat yang menyatakan “bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membela diri, maka keputusan Tergugat/Pembanding objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan tanpa memperhatikan kondisi kesehatan dari Penggugat/Terbanding yang melatarbelakangi pelanggaran meninggalkan tugasnya secara tidak sah tersebut, adalah telah tepat menurut hukum dan tidak mengabaikan asas kecermatan dan akuntabilitas sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik”;

Bahwa kesimpulan pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut didasarkan pada pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya pada halaman 11 (sebelas) alinea 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan “bahwa kebenaran materil kondisi kesehatan dari Penggugat/Terbanding haruslah disampaikan dalam forum pembelaan diri, dan ternyata baik dalam proses pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik atas nama Penggugat (bukti T-8), maupun dalam proses persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri (bukti T-19) Penggugat/Terbanding tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah (bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, dan T-18), karena itu Penggugat/Terbanding dianggap melepaskan haknya membela diri”;

Bahwa jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah begitu saja mengesampingkan fakta hukum yang telah terungkap dan terbukti dipersidangan tentang perihal terbitnya objek sengketa dalam perkara *a quo* (Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/408/V/2015, Tanggal 28 Mei 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Atas Nama Andreas Aldo Siburian) yaitu tentang keadaan Pemohon Kasasi/Penggugat yang meninggalkan tugas sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;

Halaman 22 dari 28 halaman. Putusan Nomor 394 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jelas dan terbukti adanya Termohon Kasasi dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah mengabaikan Asas Kecermatan dan akuntabilitas sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga dari segi prosedur dan substansi, objek perkara *a quo* tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo* telah diperoleh fakta bahwa di tahun 2009 setelah Pemohon Kasasi mutasi pada Polres Pakpak Barat, yang bersangkutan mulai menderita sakit yang berkepanjangan yakni sering sekali mengeluarkan darah dari hidung yang tidak bisa dihentikan seketika (mimisan) dikarenakan kondisi badan Pemohon Kasasi yang tidak tahan terhadap udara dingin;

Bahwa oleh karena kondisi Pemohon Kasasi yang semakin hari semakin parah hingga harus dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara TK-II Medan selama 7 (tujuh) hari terhitung dimulai tanggal 11 Agustus 2009, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Istirahat Sakit No.Pol SKSI/1837/VIII/ 2009/RS.Bhayangkara (vide bukti P-4);

Bahwa setelah dirawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Medan, Pemohon Kasasi/Penggugat diperbolehkan untuk pulang dengan syarat harus berkonsultasi dan atau mengecek kesehatannya 2 kali seminggu, namun akan tetapi kemudian pada saat Pemohon Kasasi hendak berkonsultasi dan mengecek kesehatan kembali ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan, atasan atau pimpinan Pemohon Kasasi tidak memberikan izin keluar dinas dari kesatuan Polres Pakpak Barat;

Bahwa oleh karena tidak mendapatkan izin dari atasan serta kondisi kesehatan yang semakin memburuk, Pemohon Kasasi tetap pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk menjalankan pengobatan di Rumah Sakit tersebut yang kemudian pihak Rumah Sakit memerintahkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk di rawat inap selama kurang lebih 15 (lima belas) hari, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK-II Medan Nomor SKD/596/II/2010/RS.Bhayangkara yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dirawat di rumah sakit tersebut dengan diagnosa Bronkietis dan sesuai dengan pemeriksaan medis disarankan yang bersangkutan tidak dibenarkan bertugas di daerah dingin (vide bukti P-5);

Bahwa oleh karena tempat tugas Pemohon Kasasi yaitu Kepolisian Resor Pakpak Barat merupakan daerah yang memiliki kondisi alam yang dingin sehingga tidak memungkinkan lagi bagi Pemohon Kasasi untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di daerah tersebut, maka berdasarkan saran dari dokter spesialis paru Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan yang juga diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan tersebut, Pemohon Kasasi kemudian telah mengajukan permohonan mutasi dengan alasan kesehatan Pemohon Kasasi yang tidak dibenarkan bertugas di daerah dingin;

Bahwa permohonan mutasi dari Pemohon Kasasi telah diajukan oleh Pemohon Kasasi melalui orang tua Pemohon Kasasi kepada atasan Penggugat yaitu Kepala Kepolisian Resor Pakpak Barat sebagaimana termaktub dalam Surat tertanggal 01 Februari 2010 (vide bukti P-5);

Bahwa akan tetapi permohonan mutasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi melalui orang tua Pemohon Kasasi tidak ditanggapi oleh pimpinan Pemohon Kasasi/Penggugat di Kepolisian Resor Pakpak Barat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa oleh karena permohonan mutasi oleh Pemohon Kasasi tidak ditanggapi oleh atasan atau pimpinan Pemohon Kasasi maka Pemohon Kasasi tetap melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya pada Polres Pakpak Barat, namun akan tetapi lama kelamaan kondisi kesehatan Pemohon Kasasi kembali menurun karena tidak tahan dengan cuaca dingin di Pakpak barat, sehingga Pemohon Kasasi kembali meminta izin kepada atasan Pemohon Kasasi untuk diijinkan mengecek kesehatan dan berobat ke Rumah sakit Bhayangkara Medan, namun atasan atau pimpinan Pemohon Kasasi tetap tidak memberikan ijin kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tetap tidak diberikan ijin untuk berobat serta kondisi Pemohon Kasasi yang semakin memburuk, Pemohon Kasasi memberanikan diri untuk meninggalkan tugas di kepolisian Polres Pakpak Barat untuk berobat ke Rumah sakit Bhayangkara Medan, dimana pada tanggal 03 Agustus 2012, kembali Pemohon Kasasi diperintahkan untuk dirawat inap selama 2 (hari), sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Istirahat Sakit No. Pol:SKIS/2671/ VIII/2012/Rs.Bhayangkara tertanggal 03 Agustus 2012 (vide bukti P-8), dan kemudian pada tanggal 27 Agustus 2012, kembali lagi Pemohon Kasasi harus dirawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Bhayangkara, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Istirahat Sakit No. Pol:SKIS/2846/VIII/2012/ Rs. Bhayangkara tertanggal 27 Agustus 2012 (vide bukti P-9);

Bahwa setelah kondisi kesehatan Pemohon Kasasi sedikit membaik, Pemohon Kasasi kembali berdinass di Polres Pakpak Barat dengan menahan sakit yang dideritanya yang tidak tahan terhadap cuaca yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dingin, dimana kemudian sekitar bulan September tahun 2013 kondisi kesehatan Pemohon Kasasi kembali semakin melemah, sehingga Pemohon Kasasi meminta orang tua Pemohon Kasasi untuk menjemputnya di Polres Pakpak Barat yang kemudian langsung dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara Medan dan kembali dirawat inap selama 3 (tiga) hari di rumah sakit tersebut sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Istirahat Sakit No. Pol:SKIS/2846/IX/2013/Rs.Bhayangkara tertanggal 10 September 2013 (vide bukti P-10);

Bahwa oleh karena kondisi Pemohon Kasasi yang terus menerus memburuk dan tidak diijinkan oleh dokter untuk kembali bertugas di daerah dengan keadaan cuaca yang selalu dingin, maka Pemohon Kasasi tidak dapat melanjutkan kembali tugasnya di Polres Pakpak Barat sehingga Pemohon Kasasi harus menjalani pengobatan dalam jangka waktu yang lama;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi belum dapat melanjutkan pekerjaannya pada Polres Pakpak Barat dalam jangka waktu yang lama, maka Kapolres Pakpak Barat selaku pimpinan dari Pemohon Kasasi menganggap Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran kode etik sehingga kemudian dibentuklah Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap panggilan-panggilan dari Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut Pemohon Kasasi tidak dapat memenuhinya karena sesuai dengan surat panggilan-surat panggilan yang diberikan kepada Pemohon Kasasi, sidang pemeriksaan kode etik tersebut dilaksanakan di Polres Pakpak Barat sementara kondisi kesehatan Pemohon Kasasi masih belum membaik dan masih tidak tahan terhadap kondisi cuaca di Pakpak Barat yang dingin;

Bahwa benar kemudian Komisi Kode Etik Profesi Polri telah mengeluarkan putusannya yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri karena meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut dan lebih dari 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin sehingga dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Polri melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri;

Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan, seharusnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan



terhadap fakta-fakta yang relevan dan sebenarnya serta dengan mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, serta tidak diperbolehkan melangkahi asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*);

Bahwa akan tetapi sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara *a quo* telah terbukti Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak mencantumkan keadaan-keadaan hukum terkait kondisi kesehatan Pemohon Kasasi/Penggugat (sesuai dengan yang dijelaskan dalam bukti P-14, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6) sebagai bahan pertimbangan bagi Sidang Komisi Etik Polri dalam menjatuhkan hukuman yang selanjutnya menjadi dasar dari Termohon Kasasi menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa kondisi kesehatan Pemohon Kasasi sudah berulang kali diberitahukan oleh Pemohon Kasasi kepada atasan Pemohon Kasasi dan bahkan telah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berkompeten di bidang kesehatan agar Pemohon Kasasi tidak bertugas lagi di daerah yang bersuhu dingin, dimana rekomendasi tersebut kemudian diabaikan oleh atasan Pemohon Kasasi dan atau anjum Pemohon Kasasi dan akhirnya bermuara kepada Termohon Kasasi;

Bahwa telah terbukti adanya Termohon Kasasi mengeluarkan objek sengketa perkara *a quo* dengan dasar fakta yang kurang lengkap terutama terkait dengan kondisi keadaan hukum kesehatan dari Pemohon Kasasi yang menjadi latar belakang terjadinya tindakan Pemohon Kasasi yang dikategorikan memenuhi unsur melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

Bahwa benar pembuatan, penerbitan dan pelaksanaan dari keputusan Termohon Kasasi *a quo*, secara nyata merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang (*willekeurig*), karena tidak memuat pertimbangan yang cukup dan cermat mengenai semua fakta serta kepentingan-kepentingan terkait;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran meninggalkan tugas secara tidak sah sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014, sedang sakitnya Penggugat diluar waktu tersebut;
- Bahwa alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: ANDREAS ALDO SIBURIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANDREAS ALDO SIBURIAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut endang Lestari, S.H., Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, SH., MH.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, SH., MH.

Panitera-Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**ASHADI, SH.**  
NIP. : 220 000 754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 halaman. Putusan Nomor 394 K/TUN/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29